

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor rill. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah. Oleh karena itu barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang nilainya rendah. Maka, keadaan inilah yang mempengaruhi rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima.

Sebagai lembaga bisnis yang berprinsipkan syariah tentunya pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah harus akomodatif dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Misalnya dalam masalah jaminan, perlu upaya untuk menerima jaminan yang berhubungan dengan kekayaan hidup masyarakat kecil, seperti hewan ternak,

domba, kerbau, sapi, atau kuda atau lainnya, yang sering diabaikan pegadaian konvensional.

Memilih lembaga keuangan syariah, selain halal juga bisa memberikan keuntungan tersendiri. Pasalnya, nasabah tidak akan terbebani dengan bunga yang terus bertambah setiap bulan. Bahkan produk lembaga keuangan syariah tidak hanya diminati oleh umat muslim, tetapi banyak pula umat beragama lain yang memanfaatkan kemudahan jasa layanan berkonsep islami ini.<sup>1</sup>

Namun hendaknya warga Indonesia tidak boleh mengabaikan salah satu lembaga lainnya ditengah lembaga keuangan ini, yakni pegadaian. Perum pegadaian merupakan lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.

Pegadaian syariah adalah Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan sistem gadai dengan hukum Islam. Untuk menjalankan pegadaian syariah secara optimal, maka diperlukan regulasi yang memadai, sehingga pegadaian syariah bisa dikelola

---

<sup>1</sup><https://.pegadaiansyariah.co.id/> di akses pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2021 pukul 20.00 WIB

dengan sehat dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai aspek kelembagaan, organisasi, instrumen keuangan, operasional, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan.

Pada saat ini pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga, ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga berdiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai syariah atau *Rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, di-mana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjamin barang guna mendapatkan pembiayaan.<sup>2</sup>

Tujuan utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke-tangan para pelepas uang atau tukar *ijon* atau tukar *rentenir* yang bungannya relatif

---

<sup>2</sup>Heri Sudarsono, *Bank Dan Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:EKONOSIA, 2013), h, 173

tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam ke Perum Pegadaian bukan karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang *ijon*. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari perum pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”<sup>3</sup>

Di hampir semua lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional, telah diterapkan akad *Rahn* (gadai) sekalipun dengan bentuk dan ketentuan yang. Variasi tergantung pada penekanan prinsip operasional dan produk dari masing-masing lembaga keuangan itu sendiri. Penerapan *Rahn* di bank syariah akan berbeda dengan penerapan *Rahn* di gadai syariah, karena penekanan dari kedua lembaga keuangan tersebut berbeda. Bank syariah lebih mendapatkan *Rahn* sebagai instrumen pendukung, sedangkan gadai syariah mendapatkannya sebagai instrumen utama.

---

<sup>3</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Persada, 2014), h, 232

Ada sebagian lembaga keuangan yang menerapkan akad *Rahn* sebagai instrumen utama dan ada pula sebagian lembaga keuangan yang menerapkannya sebagai instrumen pendukung. Penerapan *Rahn* di lembaga keuangan ini tergantung pada urgensi *Rahn* di lembaga keuangan itu sendiri. Sebagai misal, bank syariah menjadikan *Rahn* sebagai pendukung dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*. Penggunaan risiko ketika nasabah melakukan wanprestasi.<sup>4</sup>

Dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan syariah khususnya *Rahn*, dapat diterapkan dalam dua bentuk yaitu sebagai produk pelengkap dari lembaga keuangan syariah, maka *Rahn* merupakan akad tambahan terhadap produk lembaga keuangan syariah. Produk lain tersebut adalah *mudharabah*, salam, dan lain lain. Sebagai produk pelengkap, lembaga keuangan syariah menahan barang anggota sebagai jaminan bagi pelaksanaan kewajiban anggota yang timbul dari akad yang dijamin. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah biasanya tidak menahan jaminan secara fisik tetapi hanya tetapi hanya

---

<sup>4</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h, 101-102

dalam bentuk surat-surat. Apabila *Rahn* merupakan produk tersendiri, lembaga keuangan syariah menerima akad *Rahn* sebagai jaminan atas hutang anggota yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Besarnya nilai jaminan hutang tersebut ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah. *Rahn* sebagai bentuk produk ini biasanya menjadi dasar untuk transaksi gadai seperti emas atau yang lainnya.

Hal ini yang bisa dipahami bahwa mekanisme kerja antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Bila dalam pegadaian Konvensional, nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam Pegadaian Syariah nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (*ujrah*).<sup>5</sup>,

Dalam prakteknya di cabang pegadaian syariah Kota Tangerang, pembiayaan *Rahn* adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan

---

<sup>5</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,....., h, 108

demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad *Rahn* tersebut terdapat biaya pemeliharaan dan penyimpanan yakni, biaya yang dibutuhkan untuk menjaga dan merawat *marhun* selama jangka waktu yang ditentukan pada akad *Rahn* namun, *Rahn* dalam Islam dilakukan dengan sukarela dan tidak untuk mencari keuntungan. Pemeberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya, akan tetapi masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan atas jasa simpanan (barang gadai). Maka itu apakah Pegadaian Syariah sudah menerapkan prinsip syariah dengan dipungutnya biaya dalam bentuk bunga?

Adapun alasan penulis memilih judul ini pertama, mengingat sebagian besar penduduk negara Indonesia mayoritas pedagang, dengan adanya produk *ARRUM* ini untuk mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha dengan sistem jaminan BPKB kendaraan, akan tetapi produk *ARRUM* ini dibebankan dengan biaya pemeliharaan barang yang harus

dikeluarkan oleh nasabah dan biaya-biaya lainnya yang membebankan nasabah. Maka dari itu perlu dianalisis mengenai produk *ARRUM*, karena sifat produk *ARRUM* adalah memberikan kepuasan bagi setiap nasabahnya yang mempunyai usaha mikro di Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang. Kedua, permasalahan dengan produk *ARRUM* ini apakah sudah menerapkan sesuai prinsip syariah atau belum.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti perlu mengkaji banyak hal tentang pemeliharaan barang. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PRODUK *ARRUM* TERHADAP PEMELIHARAAN BARANG DALAM AKAD *RAHN* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

## **B. Fokus Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas serta menjaga penyimpangan, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan atau membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup produk *Ar-Rum* terhadap pemeliharaan barang dan bagaimana penerapannya di Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang.



### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas,maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Analisis Produk *ARRUM* Terhadap Pemeliharaan Barang Dalam Akad *Rahndi* Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Pada Produk *ARRUM* Terhadap Pemeliharaan Barang Dalam Akad *Rahn* di Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis produk *ARRUM* terhadap pemeliharaan barang di Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai produk *ARRUM* terhadap pemeliharaan barang di Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan berguna bagi penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan tentang gadai syariah khususnya yang berhubungan tentang hukum gadai syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pegadaian Syariah Kota Tangerang sebagai bahan masukan agar dapat menerapkan hukum islam dalam pelaksanaan gadai syariah sehingga bisa merealisasikan tujuan yang ingin diperoleh.

## 3. Kegunaan Akademik

Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang gadai syariah.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

“Implementasi Produk Pembiayaan *ARRUM* Dalam Usaha Mikro Ditinjau Dari Hukum Islam” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” (Salahudin, 2020). Dalam Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan *ar-Rahn* dalam usaha mikro di

Pegadaian Syariah menggunakan akad *Rahn*. Untuk melakukan pembiayaan *ARRUM*, nasabah diminta membawa kelengkapan administrasi agar pihak pegadaian bisa mengkonfirmasi permintaan yang diajukan nasabah. Ketika akan melakukan akad *Rahn* pihak nasabah harus membawa BPKB asli sebagai jaminan yang diisyaratkan oleh pegadaian syariah dan setelah akad dilaksanakan barulah uang pembiayaan *ARRUM* diserahkan kepada nasabah. Adapun jenis pelunasan pada pegadaian syariah terdiri dari pelunasan penuh, angsuran, tebus sebagian.

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Serta berakhirnya akad gadaai ketika pegadaian(*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadaai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang di pinjam. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah di gadaikan. Tinjauan hukum islam pada produk pembiayaan *ar-Rahn* dalam usaha mikro di Pegadaian Syariah, apabila kita pembayaran, nasabah memberikan uang lebih boleh jadi itu adalah hadiah yang dapat diterima, namun ketika nasabah di bebaskan dengan biaya tambahan dan ini mengikat si peminjam sehingga sifatnya tidak sukarelalagi dan dengan

demikian, bukan hadiah. Oleh karena itu, setiap peminjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor), adalah haram. Analisis terhadap produk pembiayaan *ar-Rahn* dalam usaha mikro di Pegadaian Syariah, menurut pendapat Hanafiyah menyatakan bahwa menahan (al habs) barang jaminan itu diperlukan, jika dalam perjanjian gadai tersebut tidak memakai batas waktu, adapun dalam pelaksanaan nasabah tidak boleh di bebaskan dengan adanya biaya tambahan. Karena. Itu akan merugikan salah satu pihak, yang di-mana dalam islam *Rahn* seharusnya dilakukan dengan sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak mencari keuntungan. Penelitian ini di lakukan di Pegadaian Syariah Kota Tangerang, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fiel research* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, “Universitas Negeri Walisongo Semarang” (Iis Nur Widianingsih, 2017). Dalam skripsi ini disimpulkan pelaksanaan *Rahn* di KSPPS BMT Lumbung Artho menggunakan akad *Rahn* yang dalam pelaksanaannya memiliki beberapa unsur yaitu *murtahin*, *rahin*,

*marhinserta* akad. Berdasarkan unsur *Rahn*, pelaksanaannya *Rahn* tidak yang terlepas dari rukun dan syaratnya. Rukun *Rahn* tersebut adalah adanya orang yang bertekad yaitu *murtahin* dan *rahin*, *shigat*, *marhin bih* (hutang) serta barang gadai (*marhin*). Sedangkan untuk syarat *Rahn* ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun *Rahn* itu sendiri. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan *Rahn* di KSPPS BMT sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *Rahn*.

Mekanisme pelaksanaan *Rahn* di KSPPS BMT juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam *Rahn* karena untuk melaksanakan *Rahn* juga harus dipertimbangkan melalui SC, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of Economy*. Biaya pemeliharaan barang gadai (*marhin*) yang terjadi di KSPP BMT Lumbung Artho sudah sesuai dengan hukum islam karena pemeliharaan barang gadai (*marhin*) sendiri akan ditanggung oleh *murtahin* juga *Rahn* tetapi yang berkewajiban menanggung biaya tetap menjadi kewajiban *rahi*. Adapun besar biaya yang dikenakan pemeliharaan barang gadai (*marhin*) belum sesuai karena KSPPS BMT untuk biaya pemeliharaan barang gadai (*marhin*) tersebut ditentukan

berdasarkan jumlah pinjaman yaitu per satu juta rupiah dikenakan biaya sebesar dua puluh ribu rupiah. Hal tersebut belum sesuai karena dalam menentukan besar biaya pemeliharaan barang gadai seharusnya tidak didasarkan dari jumlah pinjaman tetapi seharusnya untuk penggunaan besar biaya pemeliharaan barang gadai tersebut ditentukan dari besar kecilnya resiko yang ditanggung untuk memelihara barang gadai (*marhin*). Fatwa DSN MUI Nomer 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* juga menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai (*marhin*) tidak boleh dikenakan berdasarkan jumlah pinjaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fiel research* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam dunia yang sangat konsumtif sekarang ini. Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam peraturan perekonomian masyarakat modern merupakan kondisi yang sudah biasa kita temukan dalam kehidupan yang sehari-hari, artinya masyarakat yang terus bergerak dan berkembang secara dinamis tidak akan bisa terlepas dari aspek perekonomian.

Di hampir semua lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional, telah diterapkan akad *Rahn* (gadai) sekalipun dengan bentuk dan ketentuan bervariasi. Variasi ini tergantung pada penekanan prinsip operasional dan produk dari masing-masing lembaga keuangan itu sendiri.

*Rahn* adalah menahan selalu suatu hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>6</sup> Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Status gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

---

<sup>6</sup>Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqih Muamalah: Konsep dan Praktik*, (Bogor: Januari 2014), h. 126

Status gadai sah sesudah hutang. Para Ulama pun menilai hal ini sah karena hutang tetap memang menuntut pengambilan jaminan. Maka, dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan.

Gadai (*Rahn*) dibolehkan berdasarkan al-quran, sunnah dan ijma. Adapun dasar dari Al-Quran yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّا نَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِئِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

*“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah : 283).<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,....., h, 103



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى إِجْلِ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِّ يَدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Rasulullah Saw. Menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>8</sup>

Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *ar-Rahn*. Secara etimologis *ar-Rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terusmenerus). Adapun secara terminologis, *ar-Rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, *ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Menurut Sayid Sabiq, *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu.

---

<sup>8</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,....., h, 103

Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang beruang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang berupa benda tidak bergerak.

Secara umum *Rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat sebab apa yang diberikan pegadaian (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak diukur dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainayah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti *hibah*, pinjam meminjam, titipan, dan *qirad*.

Menurut pasal 20 ayat (14) *Rahn*/gadai penguasaan barang milik peminjam oleh pinjaman sebagai jaminan. Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang beruntung atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus di dahulukan.

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga hukum adat. Menurut ketentuan hukum adat, gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penggadai tetap berkah atas pengambilan tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Dalam beberapa pengertian gadai, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat islam adalah kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum adat, terutama sekali menyangkut objek perjanjian gadai menurut syariat islam meliputi barang yang

mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.<sup>9</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>10</sup>

Metode penelitian merupakan melakukan cara-cara tertentu untuk melakukan suatu penelitian, agar pembahasan menjadi lebih ter-arah maka digunakan metode-metode sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.

---

<sup>9</sup>Fitri Novianti Pramudya, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2019) Hal 18-19.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h, 2.

Sedangkan penelitian menggunakan kualitatif, Menurut Kriyanto penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi<sup>11</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer (observasi lapangan)

#### 1) Wawancara

Yaitu penulis mengumpulkan data dengan sistem tanya jawab antara pegawai yang bekerja di pegadaian syariah langsung untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

#### 2) Observasi

Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.

---

<sup>11</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif). Diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 23.32 WIB.

### 3) Dokumentasi

Yaitu kegiatan untuk mendapatkan informasi dari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa gambar, yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

#### b. Data Sekunder (kepuustakaan)

Adapun data-data tersebut mencakup buku-buku, data-data, dan hasil laporan penelitian.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data telah terkumpul. Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode empiris yakni data yang diperoleh dari hasil lapangan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

**BAB I**, Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II**, Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, meliputi Letak Geografis Pegadaian Syariah Kota Tangerang, Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah, Visi Misi Pegadaian Syariah, Struktur Organisasi Pegadaian dan Produk-produk Pegadaian Syariah Kota Tangerang.

**BAB III**, Analisis Umum Tentang *Rahn* meliputi, Pengertian *Rahn*, Dasar Hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat *Rahn*, Tujuan dan Manfaat *Rahn*, Barang Jaminan, Pemanfaatan Barang Gadai, Pemeliharaan Barang Gadai, Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

**BAB IV**, Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi, Analisis Produk *ARRUM* Terhadap Pemeliharaan Barang Dalam Akad *Rahn* di Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang, Tinjauan Hukum Islam mengenai Produk *ARRUM* Terhadap Pemeliharaan Barang Dalam Akad *Rahn* di Cabang Pegadaian Syariah Kota Tangerang.

**BAB V**, Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.